



PROGRAM

RUMAH PERLINDUNGAN
SOSIAL ANAK (RPSA)

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
MUHAMMADIYAH CHILDREN CENTER
NURUL HUSNA JEMBER

Unggu, Mandiri, Berkemajuan

LATAR BELAKANG



Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh pendidikan, kasih sayang, perlindungan, serta lingkungan yang aman dan layak. Namun, anak yatim, dhuafa, dan anak yang menghadapi keterbatasan ekonomi, pengasuhan tidak optimal, putus sekolah, maupun kekerasan masih membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus. Oleh karena itu, perlindungan sosial anak perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga melalui pendidikan, penguatan karakter, pengembangan keterampilan, pendampingan psikososial, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk ancaman di ruang digital. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) LKSA (MCC) Nurul Husna Jember hadir sebagai ruang aman, ruang tumbuh, dan ruang pemulihan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui pengasuhan yang humanis, pembinaan keagamaan, pengembangan potensi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan masa depan anak yang bermartabat dan berkelanjutan.

TUJUAN

Judul program RPSA LKSA (MCC) Nurul Husna Jember bertujuan untuk:

1. Menyediakan lingkungan yang aman dan ramah anak bagi anak yang membutuhkan perlindungan, sehingga terbebas dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi dan berbagai bentuk perlakuan yang dapat mengancam keselamatan serta perkembangan anak.
2. Memenuhi kebutuhan dasar anak yang meliputi kebutuhan pengasuhan, pangan, sandang, tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan, kebersihan diri, serta kebutuhan sosial dan spiritual sesuai dengan kondisi masing-masing anak.
3. Memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak yang menghadapi kehilangan pengasuhan atau kondisi keluarga yang menyebabkan mereka berada dalam situasi rentan.



SASARAN PENERIMA MANFAAT

1. Anak Korban Kekerasan
2. Anak Jalanan, Terlantar, atau Gelandangan.
3. Anak Korban Eksploitasi.
4. Anak dalam Situasi Darurat Anak dalam situasi konflik sosial dan bencana
5. Anak keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)

PROFIL PENERIMA MANFAAT

NO.	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	KONDISI
1	Anak Korban Kekerasan	Anak yang mengalami atau terindikasi menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun lingkungan sosial lainnya. Anak dalam kelompok ini membutuhkan perlindungan, pemulihan psikososial, pendampingan, serta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya.
2	Anak Jalanan, Terlantar, atau Gelandangan	Anak yang hidup atau banyak menghabiskan waktunya di jalanan, tidak memiliki pengasuhan yang memadai, kehilangan dukungan keluarga, atau berada dalam kondisi yang menyebabkan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungannya tidak terpenuhi secara layak.
3	Anak Korban Eksploitasi	Anak yang menjadi korban perdagangan orang (trafficking), pekerja anak, eksploitasi ekonomi, maupun eksploitasi seksual. Anak dalam kelompok ini memerlukan perlindungan khusus, pemulihan kondisi fisik dan psikologis, pendampingan sosial, serta dukungan untuk kembali memperoleh hak atas pendidikan dan kehidupan yang aman.
4	Anak dalam Situasi Darurat	Anak yang berada dalam kondisi darurat akibat konflik sosial, bencana alam/nonalam, kehilangan pengasuhan, keterpisahan dari keluarga, maupun kondisi lain yang mengancam keselamatan dan kesejahteraannya. Penerima manfaat dalam kelompok ini membutuhkan intervensi cepat berupa perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, dan pemulihan.
5	Anak Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Anak yang salah satu atau kedua orang tuanya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga menghadapi keterbatasan pengasuhan, pendampingan, perhatian, maupun dukungan keluarga selama orang tua bekerja di luar daerah atau luar negeri. Anak membutuhkan penguatan pengasuhan, dukungan pendidikan, pendampingan psikososial, serta penguatan lingkungan keluarga dan komunitas.

DESAIN PROGRAM

A. Jenis Intervensi

Program Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) LKSA (MCC) Nurul Husna Jember merupakan intervensi perlindungan sosial anak berbasis residensial, psikososial, edukatif, preventif, dan pemberdayaan. Program ditujukan bagi anak dalam situasi rentan untuk memenuhi kebutuhan, memberikan perlindungan, mendukung pemulihan, serta meningkatkan kapasitas anak dan keluarga.

B. Spesifikasi Awal

Spesifikasi awal merupakan gambaran mengenai karakteristik layanan, sasaran, kapasitas, serta komponen utama yang perlu dipersiapkan sebelum program RPSA dilaksanakan.

1. Sasaran Program

Sasaran utama RPSA adalah anak yang berada dalam situasi rentan dan membutuhkan perlindungan sosial, dengan prioritas:

1. Anak Korban Kekerasan
2. Anak Jalanan, Terlantar, atau Gelandangan.
3. Anak Korban Eksploitasi.
4. Anak dalam Situasi Darurat Anak dalam situasi konflik sosial dan bencana
5. Anak keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)

2. Kapasitas dan Lingkungan RPSA

RPSA dipersiapkan sebagai lingkungan yang:

1. Aman dan ramah anak;
2. Bersih dan sehat;
3. Memiliki ruang tidur dan ruang aktivitas yang layak;
4. Memiliki ruang belajar;
5. Memiliki ruang konseling atau pendampingan;
6. Mendukung aktivitas keagamaan;

3. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan program membutuhkan tim yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap perlindungan anak, yang dapat terdiri atas:

- Pengasuh;
- Pekerja sosial atau pendamping sosial;
- Pendamping pendidikan;
- Relawan Sosial;
- Tenaga kesehatan;
- Psikolog/konselor atau tenaga profesional sesuai kebutuhan;
- Pembina keagamaan;
- Tenaga administrasi dan keuangan.

4. Sistem Asesmen

Setiap calon penerima manfaat melalui proses asesmen awal yang mencakup:

- Identitas dan kondisi anak;
- Kondisi keluarga;
- Kondisi sosial dan ekonomi;
- Riwayat pendidikan;
- Kondisi kesehatan;
- Kondisi psikososial;
- Risiko perlindungan;
- Potensi dan minat anak;
- Dukungan keluarga dan lingkungan.

5. Prinsip Pelayanan

Seluruh layanan RPSA berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat anak, partisipasi anak, keamanan, kerahasiaan, pengasuhan positif, dan keberlanjutan.



C. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Program RPSA dilakukan secara bertahap agar setiap proses dapat berjalan terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Tahap 1 – Persiapan dan Pemetaan

Tahap awal dilakukan untuk mengetahui kebutuhan perlindungan anak dan kesiapan lembaga.

Kegiatan meliputi:

- Identifikasi kebutuhan perlindungan sosial;
- Identifikasi sumber daya lembaga;
- Pemetaan mitra potensial;
- Penyusunan SOP perlindungan anak;



Tahap 2 – Identifikasi dan Asesmen Anak

Calon penerima (Klien) manfaat diidentifikasi melalui rujukan, rekomendasi keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, maupun hasil pemetaan lembaga. Setelah itu dilakukan asesmen untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak secara menyeluruh. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan bentuk layanan yang paling tepat bagi setiap anak.

Tahap 3 – Penerimaan dan Perlindungan Awal

Anak yang memenuhi kriteria penerima manfaat mendapatkan layanan perlindungan awal.

Pada tahap ini dilakukan:

- Penerimaan anak;
- Pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pemeriksaan kondisi kesehatan;
- Pendataan administrasi;
- Pemetaan kebutuhan psikososial;
- Penjelasan mengenai hak dan aturan perlindungan anak;
- Penempatan sesuai kebutuhan dan kondisi anak.

Tahap 4 – Penyusunan Rencana Intervensi Individual

Berdasarkan hasil asesmen, pendamping menyusun rencana intervensi untuk setiap anak.

Rencana tersebut dapat mencakup:

- Target pendidikan;
- Pendampingan psikososial;
- Pemenuhan kesehatan;
- Pengembangan minat dan bakat;
- Pembinaan keagamaan;
- Penguatan hubungan keluarga;

Tahap 5 – Pelaksanaan Layanan

Tahap ini merupakan inti program RPSA dengan layanan yang dilaksanakan :

- Pengasuhan melalui Pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pendampingan dalam kehidupan anak.
- Layanan Pendidikan
- Layanan Psikososial
- Layanan Kesehatan
- Layanan Perlindungan
- Layanan Keagamaan

Tahap 6 – Penguatan Keluarga dan Jejaring Sosial

Keluarga tidak ditempatkan sebagai pihak yang terpisah dari proses intervensi.

Kegiatan dapat berupa:

- Kunjungan keluarga;
- Konsultasi pengasuhan;
- Edukasi parenting;
- Mediasi konflik keluarga;
- Penguatan komunikasi anak dan keluarga;
- Pemantauan kondisi keluarga;
- Penghubungan dengan layanan sosial lainnya.

Tahap 7 – Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan anak dan efektivitas program.

Indikator yang dapat dipantau meliputi:

- Kondisi kesehatan anak;
- Perkembangan pendidikan;
- Kondisi psikososial;
- Perilaku dan interaksi sosial;
- Partisipasi anak;
- Perkembangan keterampilan;
- Hubungan dengan keluarga;
- Tingkat keamanan dan perlindungan;
- Perkembangan kemandirian.

Tahap 8 – Reintegrasi dan Kemandirian

Apabila kondisi anak memungkinkan, dilakukan proses reintegrasi dengan keluarga atau lingkungan sosial yang aman. Bagi anak yang memasuki usia remaja dan dewasa, program diarahkan pada persiapan kemandirian melalui pendidikan, keterampilan kerja, kewirausahaan, literasi keuangan, dan penguatan jejaring sosial. Proses reintegrasi dilakukan secara bertahap dan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta keamanan anak.

D. Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan Program RPSA tidak dapat dibebankan hanya kepada LKSA (MCC) Nurul Husna Jember. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama sehingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dari desain program. Partisipasi masyarakat dikembangkan dalam bentuk kolaborasi, dukungan, pengawasan, pencegahan, dan pemberdayaan.

1. Keluarga

Keluarga menjadi mitra utama dalam proses perlindungan anak. Keluarga dilibatkan dalam asesmen, penyusunan rencana intervensi, pendampingan, evaluasi, serta proses reintegrasi.

2. Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Masyarakat dapat berperan sebagai lingkungan pendukung melalui:

- Pelaporan apabila menemukan anak dalam situasi berbahaya;
- Pencegahan kekerasan terhadap anak;
- Menjadi lingkungan yang ramah anak;
- Mendukung kegiatan sosial dan pendidikan;
- Menjadi relawan;
- Memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya.

3. Sekolah dan Lembaga Pendidikan

Sekolah dapat berkolaborasi dalam pemantauan pendidikan anak, pendampingan belajar, pencegahan perundungan, pengembangan bakat, serta pertukaran informasi yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan dan perlindungan anak.

4. Pemerintah

Pemerintah menjadi mitra strategis dalam penguatan sistem perlindungan sosial melalui koordinasi, rujukan, fasilitasi layanan, dukungan program, pembinaan kelembagaan, serta integrasi dengan sistem layanan sosial yang tersedia

5. Perguruan Tinggi dan Tenaga Profesional

Perguruan tinggi, pekerja sosial, psikolog, tenaga kesehatan, konselor, dan profesional lainnya dapat berkontribusi melalui asesmen, konseling, penelitian, pelatihan, pendampingan, supervisi, serta pengembangan model layanan RPSA.

6. Dunia Usaha dan Filantropi

Dunia usaha, lembaga zakat, wakaf, komunitas, dan donatur dapat berpartisipasi melalui dukungan pembiayaan, fasilitas pendidikan, beasiswa, pelatihan keterampilan, sarana RPSA, maupun program pemberdayaan anak dan keluarga.

7. Anak sebagai Subjek Program

Partisipasi yang paling penting adalah keterlibatan anak itu sendiri. Anak diberikan ruang untuk:

- Menyampaikan pendapat;
- Menyampaikan kebutuhan;
- Memberikan masukan terhadap kegiatan;
- Memilih aktivitas sesuai minat;
- Terlibat dalam kegiatan kelompok;
- Menyampaikan keluhan atau pengaduan;
- Berpartisipasi dalam evaluasi program.

Dengan demikian, anak tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek yang memiliki suara, pilihan, potensi, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses yang menyangkut kehidupannya.

THEORI OF CHANGE

Problem	Impact	Outcome	Output	Activities	Resource
Masih adanya anak dalam situasi rentan yang belum memperoleh perlindungan sosial yang aman, terpadu, responsif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Belum optimalnya mekanisme perlindungan sementara, asesmen, pendampingan kasus, rujukan, serta penguatan keluarga bagi anak yang membutuhkan perlindungan.	Terwujudnya sistem perlindungan sosial anak yang responsif melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) LKSA/MCC Nurul Husna Jember, dengan pendekatan perlindungan, pemulihan, penguatan keluarga, dan reintegrasi berbasis keluarga dan komunitas.	1. Anak dalam situasi rentan memperoleh perlindungan yang aman dan ramah anak. 2. Kebutuhan, risiko, dan potensi anak dapat diidentifikasi secara tepat. 3. Anak memperoleh layanan dan intervensi sesuai kebutuhan individual. 4. Meningkatnya resiliensi dan kapasitas sosial anak. 5. Meningkatnya kapasitas keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak. 6. Anak mampu kembali dan berkembang dalam keluarga/lingkungan yang aman dan mendukung.	1. LKSA Nurul Husna berfungsi sebagai shelter/RPSA sebagai tempat perlindungan sementara yang aman dan ramah anak. 2. Tersedianya SOP penanganan kasus dan safeguarding. 3. Tersedianya form asesmen, case plan, case report, dan dokumentasi perkembangan anak. 4. Tersusunnya profil dan asesmen kebutuhan setiap anak. 5. Tersedianya rencana intervensi dan mekanisme case management serta rujukan. 6. Terlaksananya layanan psikososial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pengembangan diri anak. 7. Terlaksananya pendampingan dan penguatan keluarga. 8. Terbangunnya jejaring perlindungan anak dan sistem rujukan. 9. Tersedianya mekanisme terminasi, reunifikasi, dan aftercare.	1. Intake dan screening anak yang membutuhkan perlindungan. 2. Penyediaan shelter/perlindungan sementara. 3. Asesmen anak dan keluarga secara komprehensif. 4. Penyusunan case plan dan case report. 5. Konseling dan dukungan psikososial. 6. Pelatihan resiliensi, life skills, konseling sebaya, workshop, dan kegiatan pengembangan anak. 7. Home visit dan family strengthening. 8. Case conference dan rujukan kepada layanan yang sesuai. 9. Monitoring dan evaluasi perkembangan anak. 10. Terminasi, reunifikasi, dan pendampingan pascareintegrasi.	1. SDM: pengelola shelter, pekerja sosial/case manager, pendamping anak, psikolog/konselor, tenaga kesehatan, fasilitator, relawan, dan tenaga administrasi. 2. Sarana: ruang shelter, ruang konseling, ruang aktivitas/kelas, fasilitas bermain, fasilitas kesehatan dasar, perangkat digital, dan kendaraan operasional. 3. Sistem: SOP penanganan kasus, safeguarding, formulir asesmen, case management, mekanisme rujukan, dan database anak. 4. Jejaring: Dinas Sosial/PPPA, sekolah, puskesmas, perguruan tinggi, psikolog, pekerja sosial, lembaga layanan anak, organisasi Muhammadiyah, komunitas, dunia usaha, dan lembaga filantropi. 5. Pendanaan: donatur, filantropi, CSR, jaringan Muhammadiyah, wakaf/dana sosial, dan sumber pendanaan sah lainnya.

[illegible]

MONITORING DAN EVALUASI

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

- Memastikan Program Berjalan Sesuai Tujuan, Sasaran Dan Standar Perlindungan Anak;
- Memantau Keterlaksanaan Setiap Layanan Dan Kegiatan;
- Mengidentifikasi Kebutuhan, Hambatan, Dan Risiko Yang Dihadapi Anak;
- Mengukur Perubahan Kondisi Dan Perkembangan Anak Setelah Memperoleh Layanan;
- Memastikan Pemenuhan Hak Anak Dalam Aspek Pengasuhan, Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan, Dan Partisipasi;
- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dan Pelayanan Rpsa Secara Berkelanjutan; Dan
- Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan, Perbaikan Program, Serta Penyusunan Laporan Kepada Pengelola Dan Mitra.

a. Tahap Monitoring

1 Monitoring awal (baseline)

- . Dilakukan ketika anak mulai menerima layanan untuk mengetahui kondisi awal anak, keluarga, pendidikan, kesehatan, psikososial, lingkungan sosial, serta kebutuhan perlindungan.

Monitoring berkala

- ### 2
- . Dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan layanan dan perubahan kondisi anak. Monitoring dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, pencatatan kasus, jurnal pendampingan, serta komunikasi dengan keluarga dan pihak terkait.

Monitoring kasus

- ### 3
- . Untuk anak yang mengalami kondisi khusus seperti kekerasan, penelantaran, konflik keluarga, ABH, atau kebutuhan perlindungan lainnya, dilakukan pemantauan individual melalui case management dan koordinasi lintas pihak.

Monitoring akhir

- Dilakukan untuk melihat ketercapaian tujuan layanan, perubahan kondisi anak,
- ### 4
- . kebutuhan layanan lanjutan, serta kesiapan anak dan keluarga untuk melanjutkan kehidupan secara lebih mandiri.

b. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara triwulanan, semesteran, dan tahunan dengan membandingkan antara target program dengan hasil yang dicapai.



RAB (RANCANGAN ANGGARAN BELANJA)

No	Uraian Kegiatan	Volume		Jumlah (per anak)	Jumlah (Rp/bulan)	Jumlah (Rp/6 bulan)	Jumlah (Rp/tahun)	Total (Rp)
		Kwantitas	Satuan					
	Konsumsi	14	Anak	Rp8.000,00	Rp3.360.000,00		Rp40.320.000,00	Rp83.720.000,00
	Kebutuhan harian (mandi, dll)	14	Anak	Rp5.000,00	Rp2.100.000,00		Rp25.200.000,00	
	Kesehatan	14	Anak			Rp50.000,00	Rp1.400.000,00	
	Education Sponshorsip	6	Anak				Rp9.300.000,00	
	Persiapan & Penguatan Sistem Shelter	14	Anak	Rp50.000,00			Rp700.000,00	
	Penerimaan & Perlindungan Anak	14	Anak	Rp50.000,00			Rp700.000,00	
	Layanan Psikososial & Pengembangan Anak	14	Anak	Rp150.000,00			Rp2.100.000,00	
	Penguatan Keluarga & Reintegrasi	14	Anak	Rp200.000,00			Rp2.800.000,00	
	Jejaring, Rujukan & Kemitraan	14	Anak	Rp50.000,00			Rp700.000,00	
	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	1	Kegiatan	Rp500.000,00			Rp500.000,00	



PENUTUP

Program Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) LKSA (MCC) Nurul Husna Jember merupakan ikhtiar untuk menghadirkan ruang yang aman, layak, inklusif, dan ramah bagi anak-anak dalam situasi rentan. RPSA tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memastikan anak memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, didengar, dihargai, dan membangun masa depan. Melalui layanan perlindungan, pengasuhan, pendidikan, pendampingan psikososial, pengembangan keterampilan, penguatan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat, RPSA berupaya menciptakan perubahan yang berkelanjutan dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Kami meyakini bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, RPSA membuka ruang kolaborasi bagi keluarga, masyarakat, pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, tenaga profesional, dunia usaha, lembaga filantropi, dan komunitas untuk bersama-sama membangun ekosistem perlindungan sosial anak yang inklusif dan berkelanjutan. Mari berkolaborasi untuk menghadirkan lebih banyak ruang aman, kesempatan, dan harapan bagi anak. Karena melindungi anak hari ini berarti menjaga masa depan kita bersama.